

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling | Vol 11, No 2, 2024 |
| | Tersedia di https://jkk-fkip.ejournal.unsri.ac.id/index.php/JKK e-ISSN 2828-2965 p-ISSN 2548-4311 | hlm. 137—148 |

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan Kabupaten Agam

Riga Agustiani^{1*}, Dodi Pasilaputra², Afrinaldi³, Linda Yarni⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

*Penulis koresponden, *e-mail*: rigaagustiani2203@gmail.com

Abstract: Domestic violence has a very damaging impact on victims, physically, emotionally and psychologically. Victims often experience trauma, depression, anxiety, and mental health disorders. The purpose of the study was to determine the factors causing domestic violence in Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan focused on economic violence or domestic neglect. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews and observations obtained from key informants, namely the wife and supporting informants, namely children, siblings and parents in the field. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted, it can be stated that the factors causing domestic violence in jorong bamban kenagarian IV koto Palembayan agam district. The first factor is financial problems, a husband who does not meet the daily needs of the family, the second is jealousy, that the husband has a new family and gets less attention, the third is child problems, lack of affection or attention to children, the fourth is past problems, not accepting the past life of the husband or wife that arises disputes, the fifth is that the husband wants to win alone, always follows the husband's will and the husband only wants to be followed what he wants. Sixth, work, a wife who replaces her husband's position who works to meet household needs, a husband who is stingy towards his own family.

Keywords: Factors, Violence, Family, Domestic Violence

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Korban sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan difokuskan pada kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang didapat dari informan kunci yaitu istri dan informan pendukung yaitu anak, saudara dan orangtua yang ada di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di jorong bamban kenagarian IV koto Palembayan kabupaten agam. Pertama faktor masalah keuangan, seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, kedua cemburu, bahwasannya suami yang mempunyai keluarga baru dan mendapat kurang perhatian, ketiga masalah anak, kurangnya kasih sayang atau perhatian kepada anak, keempat masalah masa lalu, kurang menerima kehidupan masa lalu suami atau istri yang muncul perselisihan, kelima suami mau menang sendiri, selalu mengikuti kehendak suami dan suami hanya ingin diikuti apa maunya. Keenam pekerjaan, seorang istri yang menggantikan posisi suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami yang pelit terhadap keluarganya sendiri.

Kata kunci: Faktor-faktor, Kekerasan, Keluarga, KDRT

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Korban sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga juga berisiko mengalami trauma, masalah perilaku, dan kesulitan dalam hubungan interpersonal. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah global yang meluas. Di seluruh dunia, jutaan orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun. Di Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko, kita dapat mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mengurangi risiko kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan bentuk ketidakadilan sosial terutama dalam keluarga.

Keluarga merupakan ikatan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ibu, ayah dan anak, beserta sejumlah orang yang hidup dalam satu kesatuan. Menurut Taubah, keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena suatu ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama seia sekata, seiring dan setujuan dalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan ridha Allah SWT (Taubah, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi masyarakat dan termasuk bagian dari ibadah (Soeroso, 2010).

Pernikahan merupakan tonggak awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup berumah tangga (Muttaqin et al., 2016). Perkawinan adalah suatu hubungan yang berdasarkan agama, antara seorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan manusia, menambah keturunan dan hubungan sosial dengan segala konsekuensi yang melekat dalam hubungan tersebut yang merupakan peraturan-peraturan sosial. Dalam islam pernikahan merupakan suatu perbuatan luhur dan agung yang bertujuan untuk keluarga sakinah mawaddah warahmah (Rafikah, 2015).

Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang, sesuai dengan firman Allah Q.S al-Rum/30 ayat 20-21: *Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Penjelasan ayat di atas berdasarkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-mishbah* adalah, ayat ini mengisyaratkan ke maha kekuasaan Allah SWT untuk menciptakan yang diinginkan, mengembangbiakkan dan memusnahkannya serta Allah mampu untuk menjadikan dan meniadakan. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah untuk selalu direnungkan dan difikirkan. Selanjutnya ayat ini juga mengisyaratkan tentang siklus kehidupan manusia dan makhluk lainnya, bahwasannya manusia tumbuh dan berkembang dari tanah, tanam-tanaman dan binatang, di mana tanpa ketiganya manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Kemudian

dengan hal itu manusia dapat berkembang biak dan melanjutkan keturunannya. Semuanya adalah berkat rezki dan kasih sayang yang Allah berikan (Shihab, 2004).

Menurut Mufidah keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepemahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga (Mufidah, 2008).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk melalui sebuah hubungan perkawinan yang memiliki komitmen serta menimbulkan ikatan darah yang sangat kuat antara kedua belah pihak, baik itu suami ataupun istri. Keluarga juga merupakan unit terkecil yang didalamnya terdapat pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin dalam hal ini adalah suami sebagai kepala keluarga yang mengarahkan dan mengendalikan kemana keluarganya akan dituntunnya, sedangkan yang dipimpin yaitu istri beserta anak-anak. Dalam berkeluarga setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Menurut Bastiar mengatakan bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban diantaranya suami janganlah mencari kesalahan istri dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya (Bastiar, 2018).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa suami merupakan seorang kepala yang bertanggungjawab kepada keluarganya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30-34 dijelaskan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat" selanjutnya pada pasal 31 juga dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga disambung oleh pasal 32 yang mengatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Kemudian dilanjutkan pada pasal 33 yang mengatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bahtin yang satu kepada yang lain. Dan yang terakhir pada pasal 34 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam hal ini juga suami sebagai kepala keluarga juga wajib melindungi istrinya serta memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup (Soekanto, 2009). Membina rumah tangga ada yang harmonis dan juga sebaliknya. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis terjadi karena beberapa faktor diantaranya tidak adanya kecocokan dan sering terjadi konflik dan dapat berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak (Tanjung, et al., 2024).

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan semua orang menciptakan keluarga harmonis tentu saja bukan persoalan yang mudah, karena setiap anggota keluarga harus bisa menjalin kerja sama yang baik, baik itu dengan suami, istri, maupun dengan anak. Keluarga harmonis adalah keluarga dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, sehingga dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan kasih sayang dan menghargai dan menerima perbedaan.

Akan tetapi, pada saat sekarang ini banyak terjadi penyimpangan atau konflik di antara anggota keluarga yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan tersebut. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara seksual, fisik, psikologis dan pelantaran lainnya termasuk ancaman melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan secara hukum dalam ranah rumah tangga (Nofiardi, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan, dan penderitaan serta trauma yang mendalam baik secara fisik maupun psikis, yang dialami terutama bagi seorang perempuan yang tentunya dapat merampas kemerdekaan serta kebahagiaan mereka. Menurut Yuliana dan Nastasia kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan fisik yang dilakukan oleh pasangan dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan atau kontrol (Pratiwi & KM, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang pasangan suami istri yang dapat menimbulkan trauma kepada pasangan tersebut. Dan dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, biasanya dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan sebaliknya. Seperti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran terhadap istri atau korban kekerasan yang terjadi.

Lokasi penelitian ini adalah di Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan Kabupaten Agam. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 di Jorong Bamban. Penulis menemukan fenomena dalam rumah tangga yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan non fisik yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang berinisial MS mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari sang suami dengan inisial RS. Ibu MS mengatakan bahwa kekerasan pertama kali dialaminya pada usia pernikahan lebih kurang yang ke-10 tahun. Pada saat itu, ibu MS merasa kesal karena sudah dibohongi oleh suaminya. Sang suami mengatakan kepada ibu MS bahwa dia tidak memiliki uang karena tidak bekerja akan tetapi ibu MS mendapati sang suami membeli HP dan pakaian untuk dirinya sendiri. Dari situlah ibu MS geram melihat tingkah suaminya yang mengatakan tidak memiliki uang akan tetapi untuk kebutuhan pribadi tercukupi.

Berdasarkan hal tersebut maka ibu MS sangat geram kepada suaminya dan terjadi perdebatan antara suami dan istri. Pada saat itu keduanya saling melontarkan kata-kata kasar seperti bicara dengan kata-kata kasar. Karena suami emosi kemudian pergi keluar rumah dengan menutup pintu dengan kuat.

Selanjutnya penulis mendapati juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbannya seorang istri pada hari Minggu 14 Juni 2022. Ibu GD mengalami kekerasan sejak usia pernikahan menginjak 15 tahun. Hal ini terjadi karena suami yang berinisial AF tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kehilangan pekerjaan membuat terjadinya konflik yang disebabkan kurangnya terpenuhi kebutuhan dalam keluarga. Kekerasan ekonomi yang terjadi penelantaran keluarga anak dan istri. Hal ini terpaksa istri yang menggantikan posisi suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk pendidikan anak. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan salah satu anak mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan secara psikis seperti berkata kasar, mengancam dan penghinaan sehingga mengakibatkan rasa ketakutan. Kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga seperti kurangnya memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan juga ketika seorang ayah tidak dapat memberikan kebutuhan dalam rumah tangga yang juga dapat memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis yang penulis lihat terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan. karena suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya berdampak kepada pasangan suami dan istri akan tetapi juga berdampak kepada anak (Tanjung & Sucipto, 2024). Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun penelitian terdahulu yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Harefa, 2021), dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak (Mardiyati, 2015), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: perspektif pekerjaan sosial (Santoso, 2019), kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam (Rofiah, 2017). Dari masalah tersebut maka menarik bagi penulis untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang penulis angkat saat ini yaitu “Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan”.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga memiliki hubungan yang erat dengan keilmuan bimbingan dan konseling. Berikut beberapa poin penting yang menghubungkan keduanya: 1) Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kekerasan, seperti pola asuh yang tidak sehat, riwayat trauma, masalah kesehatan mental, dan faktor sosial ekonomi. Keilmuan bimbingan dan konseling membantu memahami bagaimana faktor-faktor risiko ini dapat memengaruhi individu dan hubungan interpersonal. 2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program-program bimbingan dan konseling yang efektif untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Konselor dapat menggunakan pengetahuan tentang faktor-faktor risiko untuk mengidentifikasi individu yang berisiko dan memberikan intervensi yang tepat. 3) Konselor dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka dapat membantu korban mengatasi trauma, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan strategi untuk melindungi diri. 4) Konselor dapat membantu individu mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat, manajemen konflik, dan resolusi masalah. Keterampilan ini dapat membantu mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang lebih sehat. 5) Konselor dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mereka dapat memberikan edukasi tentang faktor-faktor risiko, tanda-tanda kekerasan, dan sumber daya yang tersedia. 6) Konselor dapat bekerja sama dengan profesional lain, seperti pekerja sosial, psikolog, dan penegak hukum, untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. 7) Konselor dapat terlibat dalam penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk mengevaluasi efektivitas program-program intervensi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi di lapangan menurut apa adanya (Anggito & Setiawan, 2018). Tempat penelitian di Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan Kabupaten Agam. Informan penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan peneliti sehingga memperoleh data dan informasi (Bungin, 2007). Adapun Informan kunci dalam penelitian ini adalah Istri. Informan Pendukung penelitian yaitu anak, saudara dan orangtua yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, kisi-kisi wawancara memuat tentang indikator faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Lubis, 2018). Teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data (Gunawan, 2015). Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber data (Sugiyono, 2010). Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, dan juga untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding data. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh melalui waktu dan metode yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan cara (Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan subjek penelitian yaitu istri yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, ditemukan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

Masalah Keuangan

Berdasarkan hasil temuan penulis dari hasil wawancara dengan istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Nampak disana bahwasannya masalah keuangan memicu kepada tindak kekerasan dalam keluarga. Seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa masalah keuangan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan yang diungkap oleh moerti bahwasannya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan pada tindak kekerasan, oleh karena itu, data yang telah diperoleh oleh peneliti dilapangan selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh (Soeroso, 2010) dalam teorinya bahwa masalah keuangan sering kali memicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau mencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan. Ditambah dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi dapat memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seorang atau sejumlah orang yang dipandang lemah, kekerasan ini dilakukan baik secara fisik maupun non fisik. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang meanggap dirinya berposisi lebih kuat dari anggota keluarga lainnya. Kekerasan didalam rumah tangga ini biasanya dilatarbelakangi dengan ketidaksenangan salah satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya.

Masalah Anak

Salah satu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga tentang masalah anak. Kurangya kepedulian dan kasih sayang seorang ayah terhadap anak yang bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan secara psikis.

Data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan bahwasannya masalah anak berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga berdampak terhadap anak dikarenakan kurangya perhatian terhadap anak terutama masalah pada pendidikan anak. Oleh karena itu data yang telah diperoleh oleh peneliti dilapangan selaras dengan pernyataan yang dinyatakan Moerti bahwa terjadinya perselisihan antara pasangan suami istri adalah masalah anak (Soeroso, 2010).

Berdasarkan interpretasi di atas disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga adanya masalah anak karena perhatian yang kurang terhadap anak serta perbedaan pola asuh terhadap pasangan suami istri dalam menjalankan perannya masing- masing.

Masalah Orangtua

Masalah orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami dan istri. Orangtua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya memicu pertengkaran berakhir dengan kekerasan apalagi dipicu dengan adanya perbedaan sikap terhadap masing- masing orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dengan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan masalah orangtua dapat diberikan kesimpulan bahwa dalam rumah tangga tidak terlalu mempengaruhi dalam rumah tangga setiap informan kunci. Namun terkadang permasalahan dari orangtua hanya ikut campur dalam urusan anak- anaknya yang lebih berpihak kepada anak sendiri dengan melakukan pembelaan terhadap masing- masing. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap rumah tangga dan tidak berujung kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwasannya orangtua berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Orangtua yang selalu ikut campur dalam urusannya anaknya sehingga adanya perbedaan pendapat dari kedua belak pihak. Oleh karena itu, data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Moerti bahwa orangtua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010). Berdasarkan interpretasi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah orang tua yang terlalu ikut campur dengan rumah tangga anak dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan adanya ikut campur dalam rumah tangga.

Masalah Saudara

Masalah saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri dapat menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami dan istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran- pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata- kata yang menyakitkan atau menjelek- jelekkan keluarga masing- masing paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dengan faktor- faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tanggaterkait dengan masalah saudaradapat diberikan kesimpulan bahwa dalam rumah tangga tidak berpengaruh kepada informan kunci. Namun terkadang terjadi pengaruh saudara dalam rumah tangga hanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sedikit ikut campur urusan saudaranya masing- masing. Hal ini masih bisa diatasi dengan kekeluargaan yang tidak berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwasannya saudara berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Saudara yang selalu ikut campur dalam urusannya saudaranya sehingga adanya perbedaan pendapat dari kedua belak pihak. Oleh karena itu, data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Moerti bahwa saudara yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010). Berdasarkan interpretasi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah saudara yang terlalu ikut campur dengan rumah tangga saudaranya dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan adanya ikut campur dalam rumah tangga.

Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah menikah bertahun-tahun. Suami dan istri berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati pasangan harus di

hilangkan. Suami dan istri harus saling menghormati dan harus saling pengertian. Jika hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang berakibat pertengkaran dan kekerasan psikis dan dapat juga berakhir dengan kekerasan fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci terhadap faktor Penyebab kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan masalah sopan santun. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwasannya masalah sopan santun tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menjadi suatu persoalan yang berdampak kepada kekerasan. Masalah sopan santun yang muncul dikarenakan suatu kebiasaan-kebiasan lama yang terbawa-bawa dalam keluarga. Seperti halnya saling menghormati dan saling menghargai dalam rumah tangga. Hal ini masih bisa diatasi yang tidak berujung kepada tindak kekerasan baik secara fisik ataupun psikis.

Masalah Masa Lalu

Masalah masa lalu sebelum melangsungkan pernikahan antara suami dan istri harus saling terbuka masing-masing menceritakan atau memberitahu masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Hal ini berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

Data yang telah diperoleh di lapangan bahwasannya faktor penyebab rumah tangga terkait dengan masalah masa lalu bahwasannya sangat berdampak kepada anak karena pertengkaran orangtua yang terus menerus. Sehingga membuat anak hilang semangat terhadap aktifitas yang dijalankannya. Hal ini anak mengetahui bahwa setiap permasalahan orangtua berusaha untuk menerima keadaan. Namun hal itu masih terjadi. Sebaiknya orangtua harus bisa memahami keadaan anak agar tidak berdampak kepada diri anak. Oleh karena itu, data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Moerti bahwa masalah sopan santun menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010).

Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu, usaha penyelesaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal seperti ini apabila tidak dicarikan jalan keluarnya akan menimbulkan pertengkaran dan dapat juga memicu kepada tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan masalah salah paham dalam rumah tangga dapat diberikan kesimpulan bahwasannya masalah kesalahpahaman tidak sering terjadi dalam rumah tangga hal ini masih bisa diterima dalam keluarga terhadap kesalahpahaman satu sama lain sehingga tidak berujung kepada tindak kekerasan. Setiap terjadi suatu kesalahpahaman lebih sering mencari jalan keluar agar tidak berujung pada tindak kekerasan. Jadi setiap terjadinya masalah dalam rumah tangga masih bisa dihadapi dengan kepala dingin agar semuanya tidak berakibat kepada siapapun dalam rumah tangga.

Masalah Tidak Memasak

Terkadang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Istri tidak hanya dituntut diranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada diranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya akan menimbulkan suatu konflik atau pertengkaran mulut

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan masalah memasak sering terjadi

pertengkaran akibat banyaknya kehendak suami yang tidak menyukai masakan istri. Dan suami sebaiknya bisa menerima apa yang telah terhidangkan dan bersyukur dengan apa yang sudah ada.

Suami Mau Menang Sendiri

Suami yang menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah lainnya, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan masalah suami yang mau menang sendiri bahwasannya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami dan istri yang tidak menghargai dan menghormati. Sebaiknya suami lebih bisa memberikan rasa saling menghargai untuk bisa membentuk keluarga yang damai dan harmonis.

Data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan bahwasannya suami yang mau menang sendiri tanpa memikirkan hal lain hanya untuk diri sendiri seperti suami yang ingin dihargai dan dihormati namun sebaliknya suami yang tidak bisa menghargai istri. Oleh karena itu data yang diperoleh peneliti di lapangan selaras dengan yang dinyatakan oleh Moerti bahwasannya faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah suami yang mau menang sendiri (Soeroso, 2010).

Berdasarkan interpretasi dapat diketahui hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farna, 2022; Melia, 2018; Afiati et al, 2022; Harahap, 2019) masalah suami yang mau menang sendiri bahwasannya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami dan istri yang tidak menghargai dan menghormati. Sebaiknya suami lebih bisa memberikan rasa saling menghargai untuk bisa membentuk keluarga yang damai dan harmonis.

Pekerjaan

Saat ini terdapat pengakuan terhadap fungsi ekstrem perempuan tanpa mengurangi fungsi internalnya seperti yang terlihat dibidang pekerjaan. Semua jenis lapangan pekerjaan dapat menerima perempuan sebagai tenaga kerja. Sedangkan perempuan sendiri mempunyai berbagai alasan untuk melakukan pekerjaan diluar rumah. Alasan tersebut antara lain karena desakan kebutuhan ekonomi, sehingga perempuan bekerja untuk ikut berperan serta dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan pekerjaan bahwasannya yang menjadi kepala rumah tangga adalah seorang istri akibat suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan lain untuk membangkitkan masalah keuangan dalam rumah tangga. Berdasarkan pada pernyataan diatas dapat diketahui bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan pekerjaan bahwasannya suami yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga istri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan rumah tangga.

Data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan bahwasannya masalah pekerjaan dalam rumah tangga juga memicu terhadap pertengkaran dan perselisihan antara pasangan suami istri seperti halnya seorang istri yang menggantikan posisi suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan karena suami yang tidak bekerja sedangkan desakan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, data yang peneliti temui di lapangan selaras dengan yang dinyatakan oleh Moerti bahwasannya akibat kebutuhan ekonomi yang wajib dipenuhi maka perempuan ikut berperan dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Soeroso, 2010).

Berdasarkan interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Triana & Krisnani, 2018; Firdaus et al, 2020; Ismail, 2018). masalah pekerjaan dalam rumah tangga tidak hanya suami yang bisa bekerja namun seorang istri juga bisa ikut berperan dalam rumah tangga. Sehingga seorang istri bisa berperan menjadi kepala keluarga demi tercukupi kebutuhan rumah tangga.

Suami yang Pelit

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan bahwasannya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bermula dari masalah ekonomi sehingga berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga seperti halnya ketika suami mempunyai uang namun lebih dimanfaatkan untuk dirinyasendiri tanpa mempedulikan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi.

Data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan bahwasannya banyak penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal ini tidak berbentuk fisik namun lebih kepada non fisik. Pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga terjadi diakibatkan adanya suatu permasalahan yang tidak diterima oleh suami atau istri. Suami yang tidak menafkahi istri sedangkan kebutuhan ekonomi mendesak suami yang tidak menafkahi keluarga sehingga berdampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, data yang diperoleh dilapangan peneliti menemukan temuan baru terkait dengan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh (Panjaitan & Nurhadiyanto, 2023; Nasihin, 2021; Gustin, 2017), bahwa suami yang pelit terhadap keluarga dan lebih mementingkan dirinya sendiri akan memicu terhadap pertengkaran sehingga terjadinya faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Jorong Bamban Kenagarian IV Koto Palembayan Kabupaten agam adalah masalah keuangan, masalah anak, cemburu, masalah masa lalu, suami yang mau menang sendiri, pekerjaan dan suami yang pelit terhadap keluarga. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seorang atau sejumlah orang yang dipandang lemah, kekerasan ini dilakukan baik secara fisik maupun non fisik. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Afiati, T., Wafiroh, A., & Sofyan, M. S. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, 14(2), 161-184.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bastiar, B. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. Louksuemawe: Analisis Disharmonisasi.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Cet Ke-2*. Jakarta: Adhitya Andrebina Agung.
- Farna, H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Firdaus, F., Saputra, R., Susanti, P., Desminar, D., & Azizah, N. (2020). Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 3(2), 12-26.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gustin, W. I. (2017). Upaya Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Menyikapi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Mojokerto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(03), 767-783.

- Harahap, S. K. (2019). Problematika Suami Istri dalam Membina Keluarga Harmonis di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.
- Ismail, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 49-58.
- Lubis, M. S. (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 26-29.
- Melia, F. (2018). Strategi suami Istri Menyelesaikan Masalah dalam Rumah Tangga di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Mufidah, M. (2008). Psikologi Keluarga Berwawasan Gender. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177-210.
- Nasihin, M. (2021). Pendampingan Keluarga untuk Mengatasi Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Talu-Pasaman Barat. *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 36-50.
- Nofiardi, N. (2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 165-180.
- Panjaitan, G. A. T., & Nurhadiyanto, L. (2023). Kajian Perempuan sebagai Pelaku KDRT Ditinjau dari Perspektif Victim Precipitation. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3), 49-58.
- Pratiwi, L., & KM, M. (2021). Kesehatan Ibu Hamil. Jawa Barat: Jejak (Jejak Publisher).
- Rafikah, R. (2015). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(2), 173-186.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sodik, S. S. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisng.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, R. F., & Sucipto, S. D. (2024). *Tinjauan Komprehensif Psikologi Perkembangan dari Janin hingga Dewasa*. Palembang: Bening Media Publishing.

- Tanjung, R. F., Sucipto, S. D., Lubis, K., Suryani, Y. D., & Minarsi, M. (2024). Analysis of child development based on development psychological theory. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(3), 1083–1090.
- Taubah, M. (2015). Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 109-136.
- Triana, A., & Krisnani, H. (2018). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pekerja K3I Unpad dalam rangka Menunjang Perekonomian Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 188.